



Pemenuhan Hak Investor pada Obligasi di Pasar Modal Ditinjau dari Peraturan Pasar Modal

Annisa Affandy, Toto Tohir Suriatmadja*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 12/8/2022
Revised : 29/11/2022
Published : 20/12/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2
No. : 2
Halaman : 75 - 80
Terbitan : **Desember 2022**

ABSTRAK

Salah satu peran Pasar Modal di Indonesia adalah sebagai wahana investasi bagi masyarakat. Masyarakat yang dalam hal ini adalah investor dapat menyalurkan dananya pada efek yang diperjualbelikan di Pasar Modal, salah satunya adalah obligasi dengan jenis obligasi jangka menengah atau Medium Term Notes (MTN). Kenyataannya, berinvestasi pada obligasi di Pasar Modal bukan hanya mendatangkan keuntungan bagi investor, tetapi juga dihadapkan risiko kerugian diantaranya karena putusan PKPU yang dimohonkan oleh pihak ketiga terhadap emiten, kemudian menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak investor. Penelitian ini mengkaji mengenai pemenuhan hak-hak investor dalam investasi pada obligasi di Pasar Modal yang pemenuhan hak-haknya tersebut terkendala karena emiten penerbit obligasi mendapat putusan PKPU yang dimohonkan oleh pihak ketiga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak investor dalam investasi pada obligasi jenis MTN sesuai kontrak perwaliananatan yang dituangkan pada prospektus penerbitan obligasi adalah mendapatkan pembayaran pokok dan utang obligasi, namun pada faktanya investor tidak mendapatkan hak atas pembayaran pokok dan bunga ke-6 obligasi karena putusan PKPU terhadap emiten.

Kata Kunci : Obligasi; MTN; Hak Investor.

ABSTRACT

One of the roles of the Capital Market in Indonesia is as a vehicle for investment for the community. The public, which in this case are investors, can channel their funds to securities traded in the Capital Market, one of which is bonds with the type of medium-term bonds or Medium Term Notes (MTN). In fact, investing in bonds in the Capital Market is not only profitable for investors, but is also faced with the risk of loss, including because of the PKPU decision filed by a third party against the issuer, which then results in the non-fulfillment of investors' rights. This study examines the fulfillment of investors' rights in investing in bonds in the Capital Market, where the fulfillment of these rights is constrained because the issuer of bonds received a PKPU decision requested by a third party. This study uses a normative juridical approach with qualitative descriptive-analytical specifications. The results show that the rights of investors in investing in MTN bonds according to the trusteeship contract as outlined in the bond issuance prospectus are to get payment of principal and bonds payable, but in fact investors do not get the right to payment of principal and interest of the 6 bonds because of the PKPU decision to issuers

Keywords : Bonds; MTN; Investors Rights.

@ 2022 Jurnal Riset Ilmu Hukum Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Pasar Modal secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UU Pasar Modal). Pasar Modal merupakan salah satu alternatif pembiayaan bagi perusahaan (emiten) dalam dunia bisnis yang mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional yang juga berperan sebagai wahana investasi bagi masyarakat (Rahmah, 2019). Masyarakat yang dalam hal ini adalah investor dapat menyalurkan dananya di Pasar Modal dengan membeli efek atau surat berharga yang diterbitkan oleh emiten yang membutuhkan pembiayaan. Salah satu efek yang sering diterbitkan oleh emiten adalah Obligasi (Hadi & Siska, 2015).

Secara konsep, obligasi termasuk ke dalam jenis efek bersifat utang dan/atau sukuk (EBUS), maka dari itu emiten penerbit obligasi wajib mengembalikan utang pokok dari obligasi yang diterbitkannya pada saat jatuh tempo kepada investor. Obligasi terdiri dari beberapa jenis, namun apabila dilihat berdasarkan jangka waktunya, obligasi terbagi menjadi obligasi jangka pendek, obligasi jangka menengah, dan obligasi jangka panjang. Penelitian ini hanya akan membahas lebih dalam mengenai obligasi jangka menengah atau Medium Term Notes/MTN (Putridewi, 2019).

Investor yang berinvestasi pada obligasi, akan mendapatkan hak berupa pembayaran pokok dan bunga obligasi (Iskandar, 2007). Hak tersebut dalam kenyataannya tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya, yang diantaranya dapat disebabkan oleh berbagai kondisi yang berdampak pada emiten, seperti yang terjadi pada PT Sri Rejeki Isman, Tbk. (selanjutnya disebut Sritex) yang mengalami masalah keuangan, yang ditimbulkan dari menurunnya penjualan karena adanya pandemi covid-19 dan mengakibatkan banyak utang Sritex kepada para kreditur tidak dapat dibayarkan sehingga berujung mendapatkan putusan PKPU yang dimohonkan oleh salah satu krediturnya, yaitu CV Prima Karya.

Kondisi demikian berdampak kepada kewajiban emiten untuk memenuhi hak investor pada obligasi yang diterbitkan tanggal 31 Mei 2018 oleh Sritex, yaitu MTN Sritex Tahap III Tahun 2018. Hal ini mengakibatkan investor tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan pembayaran pokok dan bunga terakhir MTN Sritex Tahap III Tahun 2018 yang jatuh tempo pada tanggal 18 Mei 2021.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: "Bagaimana pemenuhan hak-hak investor yang berinvestasi pada obligasi di Pasar Modal yang terkendala karena putusan PKPU terhadap emiten?". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak-hak investor yang berinvestasi pada obligasi di Pasar Modal yang terkendala karena putusan PKPU terhadap emiten.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai acuan penelitian dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2001). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang memberikan gambaran yang berkaitan tentang karakteristik suatu masalah dalam penelitian untuk kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan pada umumnya, dimana penelitian ini diperoleh secara kualitatif berupa tulisan atau dokumen yang berasal dari sumber yang diteliti dan dapat dipercaya. Metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada saat variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain (Sugiyono, 2017).

C. Hasil dan Pembahasan

Hak-hak investor pemegang obligasi di Pasar Modal tidak diatur secara khusus dalam UU Pasar Modal. Maka dari itu, akan ditafsirkan melalui ketentuan hukum perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Secara umum, hak akan timbul setelah dilakukannya kewajiban oleh satu pihak dalam hubungan hukum yang dilakukannya dengan pihak lain sebagaimana disampaikan oleh

R. Soeroso, bahwa hubungan hukum melahirkan hak dan kewajiban bagi pihak yang satu, berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain (R. Soeroso, 2011).

Sejalan dengan pernyataan diatas, hak-hak investor pemegang obligasi pun muncul setelah investor membeli sebuah obligasi yang diterbitkan oleh emiten di Pasar Modal. Hal tersebut menimbulkan adanya hubungan hukum antara investor pemegang obligasi dan emiten penerbit obligasi. Hubungan hukum tersebut melahirkan hak dan kewajiban baik bagi emiten maupun bagi emiten.

Berkaitan dengan hal tersebut, hubungan hukum yang timbul antara emiten dan investor dalam investasi obligasi adalah hubungan hukum yang timbul dari perjanjian, lebih tepatnya perjanjian pinjam meminjam (utang-piutang) (Prodjodikoro, 1985). Perjanjian pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sejumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Lebih lanjut mengenai pengembalian pinjaman diatur dalam Pasal 1763 KUHPerdara yang menyebutkan barangsiapa meminjam suatu barang wajib mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang diperjanjikan. Kemudian Pasal 1765 KUHPerdara lebih lanjut menyebutkan bahwa peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman tersebut akan dibayar bunga.

Objek perjanjian pinjam meminjam dalam Pasal 1754 KUHPerdara dapat berupa barang-barang yang habis karena pemakaian, seperti uang. Uang yang berfungsi sebagai alat tukar dapat dikategorikan sebagai objek perjanjian pinjam meminjam karena termasuk barang yang habis karena pemakaian (Gatot Supramono, 2013). Lebih lanjut, Gatot Supramono juga menyebutkan bahwa dalam hal peminjaman uang, para pihak harus mematuhi adanya peraturan dalam perjanjian pinjam meminjam atau utang piutang yang disepakati, diantaranya yaitu pihak kreditor tidak boleh meminta atau menagih piutang melebihi dari jumlah yang ada dalam perjanjian. Kreditor hanya berhak menagih uang yang sesuai dengan yang diperjanjikan.

Ketentuan Pasal 1754 *juncto* Pasal 1763 dan Pasal 1765 KUHPerdara tersebut dapat dijadikan sumber hukum mengenai hak dan kewajiban investor dan emiten dalam investasi obligasi, bahwa setelah emiten mendapatkan pembiayaan berupa pinjaman dari investor yang membeli obligasi yang diterbitkannya, maka emiten berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut dengan jumlah dan keadaan yang sama pada waktu jatuh tempo beserta bunganya kepada investor.

Berdasarkan uraian mengenai hak dan kewajiban investor dengan emiten menurut ketentuan dalam KUHPerdara diatas, maka dapat ditentukan bahwa dalam investasi pada MTN Sritex Tahap III Tahun 2018, Sritex sebagai emiten berhak untuk mendapatkan pembiayaan dari investor yang membeli MTN Sritex Tahap III Tahun 2018, yang melahirkan kewajiban bagi investor untuk menyerahkan sejumlah uang untuk membeli MTN Sritex Tahap III Tahun 2018 sebagai pembiayaan bagi Sritex. Sedangkan investor pemegang MTN Sritex Tahap III Tahun 2018 berhak untuk mendapatkan pelunasan utang pokok dan bunga MTN, yang merupakan kewajiban dari Sritex sebagai emiten untuk memenuhi hak tersebut.

Hak dan kewajiban investor dan emiten dalam investasi obligasi di Pasar Modal dicantumkan dalam sebuah prospektus penerbitan obligasi. Prospektus tersebut dibuat berdasarkan kontrak perwaliamanatan yang dibuat oleh emiten dengan Wali Amanat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 UU Pasar Modal. Wali Amanat berperan penting dalam penerbitan obligasi karena kontrak perwaliamanatan dibuat sebelum obligasi diterbitkan, yang dalam keadaan tersebut investor belum mengikatkan diri dengan emiten, maka dari itu Wali Amanat berperan untuk mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana diatur menurut Pasal 1 angka 30 *juncto* Pasal 51 ayat (2) UU Pasar Modal. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam melakukan transaksinya di Pasar Modal, investor dan emiten tidak bertransaksi secara langsung, karena kedudukan investor diwakili oleh Wali Amanat sebelum investor membeli sebuah obligasi. Wali Amanat yang bertugas dalam penerbitan MTN Sritex Tahap III Tahun 2018 adalah PT Bank Mega, Tbk.

Bertalian dengan hak investor obligasi, hak-hak investor pemegang obligasi yang secara umum selalu terdapat dalam prospektus obligasi, diantaranya yaitu: (1) mendapatkan pelunasan seluruh pokok obligasi dari emiten; (2) mendapatkan pemberitahuan mengenai jumlah obligasi yang masih terhutang setelah adanya pelunasan pokok obligasi; (3) mendapatkan pembayaran bunga obligasi; (4) menerima pembayaran denda atas setiap terjadi kelalaian dalam pelunasan pokok dan bunga obligasi sesuai dengan kontrak perwaliamanatan;

dan (5) Berhak untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Obligasi (selanjutnya disebut RUPO) dan mengajukan kepada Wali Amanat untuk menyelenggarakan RUPO (Riyanto, 2018).

Hak-hak investor obligasi menurut Agus Riyanto di atas apabila dikaitkan dengan fakta terkait pemenuhan hak-hak investor pemegang MTN Sritex Tahap III Tahun 2018 dijelaskan berikut ini.

Mendapatkan pelunasan seluruh pokok obligasi dari Emiten

Pelunasan seluruh pokok obligasi dari Emiten ini dibayarkan oleh Emiten kepada investor pemegang obligasi melalui KSEI sebagai agen pembayaran pada tanggal pelunasan pokok obligasi tersebut jatuh tempo. Utang pokok MTN Sritex Tahap III Tahun 2018 sebesar USD 25.000.000 jatuh tempo pada tanggal 18 Mei 2021. Kenyataannya, Sritex tidak dapat melunasi utang pokok tersebut pada tanggal jatuh temponya. Maka dari itu, KSEI menyampaikan pemberitahuan tertulis melalui Suratnya Nomor: KSEI-3657/DIR/0521 pada tanggal 17 Mei 2021 bahwa pembayaran utang pokok dan bunga ke-6 MTN Sritex Tahap III Tahun 2018 ditunda karena belum efektifnya dana pokok dan bunga ke-6 MTN di rekening KSEI.

Selain diakibatkan oleh belum efektifnya dana pokok dan bunga ke-6 MTN di rekening KSEI, penundaan utang pokok obligasi dan pembayaran bunga ke-6 MTN tersebut juga sebenarnya diakibatkan karena Sritex sedang dalam masa penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), sebagaimana disampaikan oleh Sritex kepada OJK melalui Suratnya Nomor 006/Cos/V/SRIL Perihal Keterbukaan Informasi dan Fakta Material pada tanggal 07 Mei 2021, bahwa Sritex sedang mendapatkan putusan PKPU oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang.

Putusan PKPU terhadap Sritex tersebut diakibatkan dari permohonan PKPU oleh CV Prima Karya yang merupakan salah satu kreditur Sritex. Putusan PKPU ini tentunya berakibat pada pembayaran pokok dan/atau bunga obligasi, karena kedudukan investor pemegang obligasi adalah sebagai kreditor konkuren, yaitu kreditor yang tidak mempunyai keistimewaan utangnya dilunasi terlebih dahulu dan tidak memiliki jaminan kebendaan. Pada prospektus penerbitan MTN Sritex Tahap III Tahun 2018, efek tersebut hanya dijamin dengan jaminan umum. Ketentuan mengenai jaminan umum diatur pada Pasal 1131 *juncto* Pasal 1132 KUHPerduta. Pasal 1131 KUHPerduta menyebutkan bahwa segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Lebih lanjut Pasal 1132 KUHPerduta yang sering juga disebut sebagai Asas Pari Passu menyebutkan barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.

Investor pemegang obligasi MTN Sritex Tahap III Tahun 2018 juga bukan merupakan kreditor yang pelunasannya dapat didahulukan, karena bukan termasuk ke dalam tagihan yang berasal dari kegiatan operasional debitur yang dalam hal ini adalah Sritex, seperti pembayaran pajak yang dikenakan oleh negara dan pembayaran upah pekerja/buruh yang terutang. Kemudian Pasal 242 ayat (1) *juncto* Pasal dan Pasal 245 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU juga menyebutkan bahwa PKPU hanya berlaku terhadap tagihan kreditor konkuren, dimana selama berlangsungnya PKPU, debitur tidak diperbolehkan membayar utang-utangnya kepada kreditor, kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua kreditor, menurut perimbangan piutang masing-masing.

Mendapatkan pemberitahuan mengenai jumlah obligasi yang masih terhutang setelah adanya pelunasan pokok obligasi

Pada keadaan tertentu terdapat kemungkinan bahwa emiten pada saat jatuh tempo, tidak dapat membayarkan utang pokok tersebut seluruhnya atau membayar utang pokok sebagian. Maka dari itu, harus dilakukan adanya pemberitahuan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar dalam skala nasional selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak tanggal pembayaran untuk pelunasan pembayaran.

Faktanya, pemberitahuan jumlah MTN Sritex Tahap III Tahun 2018 yang masih terhutang disampaikan dalam Laporan Keuangan Sritex tanggal 31 Maret 2022, bahwa utang Sritex kepada investor pemegang MTN yang belum dibayarkan sebesar USD 25.000.000 dan bunganya sebesar USD 725.000. Adapun informasi KSEI yang memberitahukan penundaan pembayaran utang pokok MTN pada tanggal 17 Mei 2021 tidak menyampaikan jumlah obligasi yang masih terutang.

Berdasarkan fakta di atas, dapat dikatakan Sritex tidak dapat memenuhi hak untuk mendapatkan pemberitahuan mengenai jumlah obligasi yang masih terhutang setelah adanya pelunasan pokok pada MTN Sritex Tahap III Tahun 2018.

Mendapatkan pembayaran bunga obligasi

Pembayaran bunga obligasi sama halnya dengan pembayaran utang pokok obligasi, yaitu dibayarkan Emiten kepada investor pemegangnya melalui agen pembayaran yaitu KSEI dan bunga tersebut harus dibayarkan dengan besaran yang sama dengan yang diperjanjikan sebagaimana disebutkan juga dalam Pasal 1754 jo. 1763 KUHPerduta. Namun investor pemegang obligasi yang berhak atas bunga obligasi adalah pemegang obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran bunga obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

Bunga MTN Sritex Tahap III Tahun 2018 adalah sebesar 5,8% per tahun dan dibayarkan setiap 6 (enam) bulan. Berikut data pembayaran bunga MTN Sritex Tahap III Tahun 2018 kepada investor: (a) Pembayaran bunga pertama dilakukan pada tanggal 18 November 2018; (b) Pembayaran bunga kedua dilakukan pada tanggal 18 Mei 2019; (c) Pembayaran bunga ketiga yang seharusnya dilakukan pada tanggal 18 November 2019 tertunda, karena terjadinya kesalahan teknis dari Sritex.

Namun setelah melakukan koordinasi dengan KSEI pada tanggal 18 November 2019, dana bunga ketiga tersebut didistribusikan pada tanggal 19 November 2019; (d) Pembayaran bunga keempat dilakukan pada tanggal 18 Mei 2020; (e) Pembayaran bunga kelima dilakukan pada tanggal 18 November 2020; dan (f) Pembayaran bunga keenam yang seharusnya dilakukan pada tanggal 18 Mei 2021 tertunda, hal ini sudah disampaikan dalam bagian sebelumnya bahwa pembayaran utang pokok dan bunga ke-6 MTN Sritex Tahap III Tahun 2018 diakibatkan dari Sritex dalam masa PKPU.

Berdasarkan riwayat pembayaran yang telah diuraikan di atas, dapat dikatakan bahwa Sritex tidak dapat memenuhi hak untuk mendapatkan pembayaran bunga obligasi bagi investor pemegang MTN Sritex Tahap III Tahun 2018, karena bunga ke-6 ditunda pembayarannya akibat putusan PKPU terhadap Sritex.

Menerima pembayaran denda atas setiap terjadi kelalaian dalam pelunasan pokok dan bunga obligasi

Investor pemegang obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda apabila Emiten tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran bunga obligasi dan/atau pelunasan pokok obligasi yang nilai dendanya diatur pada kontrak perwaliamanatan dan tercantum dalam prospektus obligasi.

Telah disampaikan sebelumnya pembayaran utang pokok dan bunga ke-6 MTN Sritex Tahap III Tahun 2018 yang jatuh tempo pada tanggal 18 Mei 2021 ditunda oleh KSEI. Namun mengenai pemenuhan hak pembayaran denda atas kelalaian emiten ini, disebutkan dalam Laporan Keuangan Sritex tanggal 31 Maret 2022 bahwa seluruh tunggakan denda yang timbul dari kelalaian Sritex atas pembayaran utang pokok dan bunga ke-6 MTN Sritex Tahap III Tahun 2018 ini dibatalkan karena dilakukan restrukturisasi utang terhadap Sritex.

Berhak untuk menghadiri RUPO dan mengajukan kepada Wali Amanat untuk menyelenggarakan RUPO

Investor pemegang obligasi mempunyai hak untuk menghadiri dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah obligasi yang dimilikinya. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan investor pemegang obligasi yang paling sedikit mewakili sedikitnya 20% dari jumlah obligasi yang belum dilunasi.

Menurut Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, bahwa RUPO diadakan oleh Wali Amanat untuk mengambil keputusan sehubungan dengan masalah tertentu yang terkait dengan investasi pada obligasi, salah satunya adalah ketika emiten tidak dapat melakukan pembayaran bunga yang tertunda maupun apabila terdapat perubahan jadwal pelunasan utang pokok obligasi. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan investor pemegang obligasi yang paling sedikit mewakili sedikitnya 20% dari jumlah obligasi yang belum dilunasi.

Namun mengenai pelaksanaan RUPO sendiri, tidak terdapat RUPO yang diselenggarakan oleh Sritex berdasarkan data KSEI terkait daftar emiten yang menyelenggarakan RUPO pada tahun 2018-2022. Hal ini sangat disayangkan mengingat penundaan pembayaran pokok dan bunga ke-6 MTN Sritex Tahap III Tahun 2018 berdampak pada tidak terpenuhinya hak investor. Maka dari itu, dapat diketahui bahwa hak investor untuk menghadiri RUPO timbul apabila RUPO diselenggarakan. Berdasarkan hal tersebut, hak untuk menghadiri RUPO ini bukan untuk dipenuhi oleh emiten, namun tergantung kepada emiten akan menggunakan atau tidak menggunakan hak tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa hak-hak investor dalam investasi pada obligasi jenis MTN sesuai kontrak perwaliamanatan yang dituangkan pada prospektus penerbitan obligasi adalah mendapatkan pembayaran pokok dan utang obligasi, namun kenyataannya hak-hak investor tersebut tidak terpenuhi seluruhnya karena putusan PKPU terhadap emiten.

Daftar Pustaka

- Gatot Supramono. (2013). *Perjanjian Utang Piutang*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Hadi, A. R. N., & Siska, F. (2015). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengembalian Dana Investor atas Delisting Saham Emiten di BEI Akibat Praktik Manipulasi Pasar di Pasar Modal Ditinjau dari UU OJK Dihilung dengan UU Pasar Modal. *Bandung Conference Series: Law Series*, 2(1), 673–679.
- Iskandar, A. (2007). Hubungan Hukum Para Pihak dalam Penerbitan Obligasi (Kajian Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal). *Jurnal Pranata Hukum*, 2(2).
- Prodjodikoro, W. (1985). *Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Putridewi, R. N. (2019). Karakteristik Perjanjian Jual Beli Medium Term Notes. *Jurnal Hukum Bisnis Universitas Narotama Surabaya*, 3(1).
- R. Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmah, M. (2019). *Hukum Pasar Modal*. Kencana, Jakarta.
- Riyanto, A. (2018). *Hak dan Kewajiban Pemegang Obligasi dan Pemegang Saham*. <https://business-law.binus.ac.id/2018/06/29/hak-kewajiban-pemegang-obligasi-dan-pemegang-saham/>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.